



**PENETAPAN**

Nomor 0266/Pdt.G/2011/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

**TERMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 September 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, register Nomor 266/Pdt.G/2011/PA Br. tanggal 20 September 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2007 M. di Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor



KK.22.01/2/PW.01/12/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, bertanggal 28 Januari 2011.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama empat tahun dua bulan di rumah milik Termohon di Poso (Sulawesi Tengah) dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon adalah duda dan mempunyai anak 6 (enam) orang, sedangkan Termohon adalah janda beranak dua.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun pada bulan September 2008, yaitu ketika Pemohon mengajak salah seorang anak Pemohon (anak keempat), rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon tidak menyetujui kalau anak Pemohon tinggal bersama di Poso.
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2009, Pemohon sakit keras tapi Termohon tidak merawat Pemohon, kemudian karena merasa tidak diperhatikan oleh Termohon dan selalu mendapat ancaman dari adik ipar Pemohon, Pemohon terpaksa meninggalkan Termohon ke rumah milik Pemohon yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Termohon di Poso, namun selama 4 (empat) bulan Pemohon di rumah tersebut Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, dan pada bulan Januari 2010 Pemohon ke Batubessi (Barru) untuk berobat.
6. Bahwa, pada bulan Juni 2010 Termohon datang menemui



Pemohon di Batubessi (Barru) lalu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon, karena penyakit Pemohon masih perlu perawatan tetapi Termohon tidak setuju lalu pada bulan Agustus Termohon kembali ke Poso, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

8. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

*Subsider :*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah



ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap.

Bahwa, kemudian ketua majelis menjelaskan kepada Pemohon bahwa domisili Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, sehingga permohonan Pemohon seharusnya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon.

Bahwa, atas penjelasan ketua majelis tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0266/Pdt.G/2011/PA.Br. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1432 H, oleh **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj. St. Fatmawati, B.A.**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Ulin Na'mah, S.H.**

**Dra. Hj. St.**

**Mawaidah, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. St. Fatmawati, B.A.**

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.125.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 216.000,- ( dua ratus enam belas ribu  
rupiah),-